



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA





TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
STATISTIK DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
TUGAS-TUGAS PENDIDIKAN TINGGI

Nomor: 250/3100/HM.340/04/2022

Nomor: B/52/UN39/HK.07.00/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan April, tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jl. Salemba Tengah No 36-38, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Suyono, M.Si. : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 1032/UN39/KP.08.01/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf1 : 
Paraf2 : 

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Jakarta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap mengemban misi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);
- c. bahwa antara Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta telah menjalin kesepahaman dengan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama Nomor 249/3100/HM.340/04/2022/04/2022 dan Nomor B/07/UN39/HK.07.00/2022 pada tanggal 6 April 2022 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan; dan
- d. bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang Pendidikan dan Penyediaan, Pemanfaatan serta pengembangan data informasi statistik dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Kegiatan sosialisasi statistik melalui diskusi statistik, sistem rujukan statistik, rekomendasi statistik, dan berbagai wawasan/pengetahuan tentang statistik;
- b. Pemanfaatan data dan informasi statistik oleh para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. Temu Sadar Data berupa diskusi rutin tentang statistik bagi mahasiswa dan dosen Universitas Negeri Jakarta sebagai jembatan informasi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan komputer, perlengkapannya, dan data-data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik yang oleh undang-undang diperbolehkan untuk dipublikasikan kepada pengguna data dalam hal ini civitas akademika Universitas Negeri Jakarta yang akan digunakan untuk kegiatan pojok statistik;
- b. Komputer beserta kelengkapannya yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** merupakan Barang Milik Negara pada **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan seluruh komputer dan perlengkapan pendukung kegiatan pojok statistik untuk dititipkan di lokasi yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK PERTAMA** menyediakan meubelair di pojok statistik yang penyediannya merupakan anggaran PNB BPS;
- e. **PIHAK PERTAMA** melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di Pojok Statistik;
- f. **PIHAK PERTAMA** menyediakan petugas pojok statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;
- g. **PIHAK PERTAMA** menyediakan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara mandiri;
- h. **PIHAK PERTAMA** merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;
- i. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelatihan kepada petugas pojok statistik yang ditunjuk dari **PIHAK KEDUA**;
- j. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan narasumber dan bahan materi seminar, workshop/diskusi statistik dan kuliah umum;

- k. **PIHAK PERTAMA** bersedia melakukan *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik dan *capacity building* terkait pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan;
- l. **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan jadwal dan kuota yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Jakarta;
- b. **PIHAK KEDUA** menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan penggunaan layanan Pojok Statistik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- c. **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas Pojok Statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;
- d. **PIHAK KEDUA** mendukung **PIHAK PERTAMA** dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan statistik BPS Provinsi DKI Jakarta kepada mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Negeri Jakarta dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Statistik Nasional (HSN) yang jatuh pada tanggal 26 September setiap tahun;
- e. **PIHAK KEDUA** merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;
- f. **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga Akademisi yang berkompeten sebagai *reviewer* analisa data statistik dan *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik; dan
- g. **PIHAK KEDUA** diharuskan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dalam penempatan mahasiswa Praktek Kerja Lapangan pada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian karena berakhirnya jangka waktu atau Perjanjian diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak ketiga perihal isi, pelaksanaan, informasi dan lain-lain sehubungan dengan perjanjian ini;
- (2) Kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku 1 (satu) tahun ke depan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Pasal 8

PERUBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9

PENANGGUNG JAWAB DAN PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penanggung Jawab yaitu:
 - a. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi DKI Jakarta
Jl. Salemba Tengah No 36-38, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
 - b. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka, Kota Administrasi Jakarta Timur, 13220..
- (2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk pejabat penghubung yang akan diberitahukan oleh masing- masing **PIHAK** secara tertulis.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum dan/ atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama dan masing-masing Pihak mendapat 1 (satu) rangkap.

Pihak KEDUA

Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Suyono, M.Si

Wakil Rektor Bidang Akademik

Pihak PERTAMA

Badan Pusat Statistik

Provinsi DKI Jakarta



Dr. Drs. Anggoro Dwitjahyono, M.Si

Kepala

Paraf1 :
Paraf2 :